



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Soleman Ambokari**
alias Labo;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 2 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Yapanani
Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Soleman Ambokari alias Labo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif

Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soleman Ambokari alias Labo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berwarna putih bentuk bulat tidak beraturan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos model *T-shirt* warna Hitam tanpa merk bertuliskan Aunhentic Denim Under Armour;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua dan hitam terdapat tulisan Nike;

- 1 (satu) lembar celana dalam merek Leopold Under Wear warna hijau;

Dikembalikan kepada pihak keluarga melalui saksi Imelda Worembai;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 15 Oktober 2021 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-22/KEP.YAPEN/08/2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SOLEMAN AMBOKARI alias LABO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Kampung Yapanani Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di kali Sanayoka atau setidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain," terhadap korban YOSEP MANGGE, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 18.00 WIT, sepulangnya terdakwa dari rumah temannya untuk mengkonsumsi minuman keras (bobo), terdakwa melihat korban Yosep Mangge di ruang tamu rumah terdakwa dan tanpa bertanya apapun terdakwa langsung memukul korban berulang-ulang menggunakan kedua tangan yang mengepal, sehingga melihat kejadian tersebut Saksi Imelda Antara Worembai (Isteri Terdakwa) dan Saksi Menselina Ayomi alias Mama Gode meleraikan antara terdakwa dengan korban Yosep Mangge dan menarik terdakwa ke belakang rumah dengan tujuan untuk menurunkan emosinya, kemudian korban Yosep Mangge lari dari rumah terdakwa menuju kali diikuti oleh Saksi Elena Worembai alias Elen (Isteri Korban) untuk mengamankan dirinya;

Kemudian melihat korban Yosep Mangge berlari menuju ke kali, terdakwa yang merasa belum puas, langsung mengejar korban Yosep Mangge sambil menggenggam batu yang diambil terdakwa dari depan rumah terdakwa. Setibanya di kali, terdakwa langsung melemparkan batu yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah kepala korban Yosep Mangge dimana jarak antara terdakwa dengan korban hanya sekitar 6 (enam) meter, kemudian setelah batu itu mengenai kepala, korban Yosep Mangge terjatuh dan kepalanya terbentur batu kali yang ada di pinggiran sungai. Setelah korban Yosep Mangge terjatuh, terdakwa melarikan diri sementara Saksi Elena Worembai alias Elen (Isteri Korban) yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak meminta bantuan orang-orang di sekitar dan membawa korban Yosep Mangge menuju ke RSUD Serui;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum An. Yosep Mangge dengan Nomor: 445.9/VER/033/RS/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter mengingat sumpah dan jabatan yaitu dr. Arago Fugu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang mana hasil visum tersebut sebagai berikut:

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan meninggal:
 - a. Wajah:
 - 1) Tampak luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter koma dalam centimeter;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tampak pendarahan aktif pada luka robek pelipis kiri;
 - 3) Tampak luka lecet pada pelipis sebelah kanan.
- b. Tangan:
- 1) Tampak luka lecet dan memar pada siku tangan sebelah kiri;

Kesimpulan:

Korban YOSEP MANGGE mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter koma dalam satu centimeter koma pendarahan aktif pada luka robek pelipis kiri koma luka lecet pada pelipis sebelah kanan koma luka lecet dan memar pada siku tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul dan penyebab kematian pendarahan aktif pada luka robek pada pelipis sebelah kiri;

Bahwa antara Terdakwa dan korban Yosep Mangge masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan adik ipar dari korban Yosep Mangge dan sebelum peristiwa itu terjadi terdakwa telah memendam kekesalan kepada korban karena sering mendapat keluhan dari Saksi Elena Worembai alias Elen (isterinya korban) bahwasanya korban Yosep Mangge sering menganiaya Saksi Elena Worembai alias Elen (isterinya korban);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Yosep Mangge meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/KK-172/RS/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui menerangkan bahwa telah meninggal dunia Tn. Yosep Mangge umur 48 Tahun pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 Pukul 22.30 WIT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Soleman Ambokari alias Labo pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Yapanani Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di kali Sanayoka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan " dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", terhadap korban Yosep Mangge, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 18.00 WIT, sepulangnya terdakwa dari rumah temannya untuk mengkonsumsi minuman keras (bobo), terdakwa melihat korban Yosep Mangge di ruang tamu rumah terdakwa dan tanpa bertanya apapun terdakwa langsung memukul korban berulang-ulang menggunakan kedua tangan yang mengepal, sehingga



melihat kejadian tersebut Saksi Imelda Antara Worembai (Isteri Terdakwa) dan Saksi Menselina Ayomi alias Mama Gode meleraikan antara terdakwa dengan korban Yosep Mangge dan menarik terdakwa ke belakang rumah dengan tujuan untuk menurunkan emosinya, kemudian korban Yosep Mangge lari dari rumah terdakwa menuju kali diikuti oleh Saksi Elena Worembai alias Elen (Isteri Korban) untuk mengamankan dirinya;

Kemudian melihat korban Yosep Mangge berlari menuju ke kali, terdakwa yang merasa belum puas, langsung mengejar korban Yosep Mangge sambil menggenggam batu yang diambil terdakwa dari depan rumah terdakwa. Setibanya di kali, terdakwa langsung melemparkan batu yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah kepala korban Yosep Mangge dimana jarak antara terdakwa dengan korban hanya sekitar 6 (enam) meter, kemudian setelah batu itu mengenai kepala, korban Yosep Mangge terjatuh dan kepalanya terbentur batu kali yang ada di pinggiran sungai. Setelah korban Yosep Mangge terjatuh, terdakwa melarikan diri sementara Saksi Elena Worembai alias Elen (Isteri Korban) yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak meminta bantuan orang-orang di sekitar dan membawa korban Yosep Mangge menuju ke RSUD Serui;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum An. Yosep Mangge dengan Nomor: 445.9/VER/033/RS/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter mengingat sumpah dan jabatan yaitu dr. Arago Fugu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang mana hasil visum tersebut sebagai berikut:

2. Korban diantar ke UGD dalam keadaan meninggal:

c. Wajah:

- 4) Tampak luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran Panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter koma dalam centimeter;
- 5) Tampak pendarahan aktif pada luka robek pelipis kiri;
- 6) Tampak luka lecet pada pelipis sebelah kanan.

d. Tangan:

- 2) Tampak luka lecet dan memar pada siku tangan sebelah kiri;

Kesimpulan:

Korban YOSEP MANGGE mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter koma dalam satu centimeter koma pendarahan aktif pada luka robek pelipis kiri koma luka lecet pada pelipis sebelah kanan koma luka lecet dan memar pada siku tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul dan penyebab kematian pendarahan aktif pada luka robek pada pelipis sebelah kiri;

Bahwa antara Terdakwa dan korban Yosep Mangge masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan adik ipar dari korban Yosep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangge dan sebelum peristiwa itu terjadi terdakwa telah memendam kekesalan kepada korban karena sering mendapat keluhan dari Saksi Elena Worembai alias Elen (isterinya korban) bahwasanya korban Yosep Mangge sering menganiaya Saksi Elena Worembai alias Elen (isterinya korban);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Yosep Mangge meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/KK-172/RS/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui menerangkan bahwa telah meninggal dunia Tn. Yosep Mangge umur 48 Tahun pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 Pukul 22.30 WIT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imelda Antara Worembai, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa namun belum menikah sah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di pinggiran kali (sungai) Sanayoka di Kampung Yapanani Kontinuui Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berkelahi dengan korban Yosep Mangge yang merupakan kakak ipar Saksi dan melemparkan sebuah batu terhadap Yosep Mangge;
 - Bahwa berawal sekitar pukul 19.00 WIT, saat berada di rumah bersama Saksi Menselina Ayomi, saudari saksi yang bernama Elena Worembai, korban Yosep Mangge, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang lalu berkelahi hingga saling melakukan pemukulan dengan korban Yosep Mangge, tapi kemudian dileraikan oleh Saksi juga Saksi Menselina Ayomi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah dibagian belakang untuk menenangkan Terdakwa, namun kemudian karena Terdakwa melihat korban Yosep Mangge berlari ke arah kali Sanayoka, Terdakwa pun mengambil sebuah batu berukuran kecil di depan rumah lalu mengejar korban Yosep Mangge, karena melihat hal tersebut Saksi pun mengejar mereka berdua;
 - Bahwa sesampainya Saksi di kali Sanayoka, Saksi melihat Terdakwa dan korban Yosep Mangge sedang berkelahi lagi, selanjutnya saat korban Yosep Mangge mencoba melarikan diri, kemudian dari arah belakang,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sru



Terdakwa dengan posisi jarak sekitar 6 (enam) meter melempar sebuah batu yang diambilnya dari depan rumah ke arah Yosep Mangge, lalu karena korban Yosep Mangge menoleh ke arah belakang, batu tersebut mengenai pelipis kanan korban Yosep Mangge, lalu korban Yosep Mangge roboh dan terjatuh;

- Bahwa Saksi pun segera mendekati korban Yosep Mangge untuk melihat keadaannya, lalu Saksi melihat tubuh korban Yosep Mangge tertelungkup dan terdapat luka pada pelipis kanan serta kepala bagian kiri korban Yosep Mangge mengeluarkan darah yang banyak karena terbentur sebuah batu yang berada di bawah kepalanya, oleh karena korban Yosep Mangge dalam keadaan pingsan, masih bernafas dan tidak sadar, Saksi pun berteriak meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa pun lari entah kemana;

- Bahwa pada saat kejadian di kali Sanayoka, saudari Saksi yaitu Elena Worembai yang merupakan istri korban Yosep Mangge juga berada disana dan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kampung dan mencari bantuan, setelah itu warga di kampung pun mengangkat tubuh korban Yosep Mangge dan membawa ke rumah sakit dengan menggunakan *taxi* untuk mendapatkan petolongan medis;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi mendengar kabar bahwa korban Yosep Mangge telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit;

- Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa berkelahi dengan korban Yosep Mangge adalah korban Yosep Mangge tidak pernah mengurus dan menafkahi saudari Elena Worembai serta anak-anaknya, karena Terdakwalah yang selalu mengurus, selain itu juga korban Yosep Mangge sering melakukan pemukulan terhadap Elena Worembai;

- Bahwa pada saat pemakaman korban Yosep Mangge, dari pihak keluarga Terdakwa menanggung biaya peti jenazah dan juga semen;

- Bahwa pada saat kejadian di kali Sanayoka, walaupun sudah malam dan tidak ada lampu penerang, namun Saksi dapat melihat kejadian tersebut secara jelas karena pada waktu itu sinar bulan cukup terang;

- Bahwa batu yang dijadikan barang bukti merupakan batu di kali Sanayoka namun bukan merupakan batu yang dipakai oleh Terdakwa untuk melempar ke arah korban Yosep Mangge;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Menselina Ayomi, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua Terdakwa namun Terdakwa belum menikah sah dengan anaknya yaitu Saksi Imelda Antara Worembai;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Imelda Antara Worembai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di pinggiran kali (sungai) Sanayoka di Kampung Yapanani Kontinuai Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berkelahi dengan korban Yosep Mangge yang merupakan kakak ipar Saksi dan melemparkan sebuah batu terhadap Yosep Mangge;

- Bahwa berawal sekitar pukul 19.00 WIT, saat berada di rumah bersama Saksi Imelda Antara Worembai, anak saksi yang bernama Elena Worembai, korban Yosep Mangge, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang lalu berkelahi hingga saling melakukan pemukulan dengan korban Yosep Mangge, tapi kemudian dileraikan oleh Saksi juga Saksi Imelda Antara Worembai, selanjutnya Saksi Imelda Antara bersama Terdakwa menuju ke rumah dibagian belakang untuk menenangkan Terdakwa, namun kemudian Saksi melihat Terdakwa melihat mengejar korban Yosep Mangge yang berlari ke arah kali Sanayoka;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengejar ke kali Sanayoka, karena sedang menjaga cucu-cucunya, namun Saksi mendengar suara seperti terjadi keributan dari arah kali Sanayoka, lalu berselang beberapa lama Terdakwa datang ke arah rumah kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pergi menyerahkan diri di Polsek Angkaisera;

- Bahwa selanjutnya Saksi Imelda Antara Worembai datang dan memberitahukan Saksi bahwa, korban Yosep Mangge dilempar dengan menggunakan batu oleh Terdakwa dan hendak membawa korban Yosep Mangge ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit, pada malam sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi mendengar kabar bahwa korban Yosep Mangge telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit;

- Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa berkelahi dengan korban Yosep Mangge adalah korban Yosep Mangge tidak pernah mengurus dan menafkahi saudari Elena Worembai serta anak-anaknya, karena Terdakwalah yang selalu mengurus, selain itu juga korban Yosep Mangge sering melakukan pemukulan terhadap Elena Worembai;

- Bahwa pada saat pemakaman korban Yosep Mangge, dari pihak keluarga Terdakwa menanggung biaya peti jenazah dan juga semen;

- Bahwa batu yang dijadikan barang bukti merupakan batu di kali Sanayoka namun bukan merupakan batu yang dipakai oleh Terdakwa untuk melempar ke arah korban Yosep Mangge;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yowel Oktofianus Worembai, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIT

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



bertempat di pinggiran kali (sungai) Sanayoka di Kampung Yapanani Kontinuai Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berkelahi dengan korban Yosep Mangge yang merupakan kakak ipar Saksi dan melemparkan sebuah batu terhadap Yosep Mangge;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di ibadah penghuburan dari rumah duka alm. Timotius Merani, lalu saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat ada kerumunan orang di depan rumah yang sedang mengangkat seseorang ke dalam mobil, setelah Saksi mendekat ternyata korban Yosep Mangge dalam keadaan tidak sadarkan diri, maka Saksi pun turut membantu mengangkat dan memasukan korban Yosep Mangge ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada luka lecet pada pelipis sebelah kanan dan juga luka pada pelipis sebelah kiri yang terus mengeluarkan darah, yang mana Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Boi Worembai, Soni Worembai, Melky Worembai dan Yulius Merani yang mengantar korban Yosep Mangge ke rumah sakit;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Serui, korban Yosep Mangge langsung di bawah ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan Saksi dan teman-teman lain menunggu di luar, kemudian ada seorang dokter yang keluar dan mengatakan bahwa korban Yosep Mangge telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap korban Yosep Mangge;
- Bahwa batu yang dijadikan barang bukti merupakan batu di kali Sanayoka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli dr. Arago Prandhika Fugu, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WIT, saat sedang tugas dinas sebagai dokter jaga pada unit Instalasi Gawat Darurat RSUD Serui, sebuah mobil datang dengan beberapa orang di dalamnya yang membawa seorang pasien atas nama Yosep Mangge untuk mendapatkan pertolongan medis, selanjutnya Ahli dan juga beberapa perawat membawa pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di periksa oleh Ahli, pasien tersebut sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan seperti tidak ada nafas, tidak ditemukan denyut jantung serta telapak tangan yang sudah membiru serta terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada bagian pelipis kanan dan juga luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dengan ukuran sekitar 4 (empat) centimeter dengan kondisi pendarahan, setelah itu Ahli menyatakan bahwa pasien tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa penyebab pasien tersebut meninggal dunia adalah karena pendarahan parah pada luka robek di pelipis sebelah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul yang keras, sehingga pasien kehabisan darah dan juga terlambatnya pertolongan pertama yang diberikan kepada pasien;
- Bahwa apabila pasien diberikan pertolongan pertama dengan menghentikan pendarahan pada luka robek di pelipis di sebelah kiri dengan cara diikat dengan kain, kemungkinan besar pasien masih dapat diselamatkan;
- Bahwa waktu kematian pasien, menurut Ahli adalah sekitar 30 (tiga puluh menit) sebelum tiba di IGD, oleh karena belum ada tanda-tanda *rigor mortis* (kaku mayat) karena tangan pasien masih dapat digerakan;
- Pada dasarnya tengkorak manusia merupakan bagian tubuh yang sangat vital dan terdapat pembuluh-pembuluh nadi yang rawan dengan benturan sehingga kalau terkena benturan keras dapat menyebabkan robek dan pendarahan;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Yosep Mangge ditungkan dalam *visum et repertum* serta surat keterangan kematian yang dibuat oleh Ahli;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/033/RS/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arago Fugu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Yosep Mangge, dengan kesimpulan bahwa "Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter koma dalam satu centimeter koma pendarahan aktif pada luka robek pelipis kiri koma luka lecet pada pelipis sebelah kanan koma luka lecet dan memar pada siku tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian pendarahan aktif pada luka robek pada pelipis sebelah kiri";
- Surat Kematian dengan Nomor 445/KK-172/RS/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 22.30 WIT telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yosep Mangge;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibacakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Soleman Ambokari alias Labo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di pinggir kali (sungai) Sanayoka di Kampung Yapanani Kontinuai Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berkelahi dengan korban Yosep Mangge yang merupakan kakak ipar Terdakwa dan melemparkan sebuah batu terhadap Yosep Mangge;
- Bahwa berawal sekitar pukul 19.00 WIT, saat berada di rumah bersama Sakasi Imelda Antara Worembai Saksi Menselina Ayomi, istri korban yang bernama Elena Worembai, korban Yosep Mangge, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang lalu berkelahi hingga saling melakukan pemukulan dengan korban Yosep Mangge, tapi kemudian dileraikan oleh Saksi Imelda Antara Worembai dan juga Saksi Menselina Ayomi, selanjutnya Saksi Imelda Antara Worembai bersama Terdakwa menuju ke rumah di bagian belakang untuk menenangkan Terdakwa, namun kemudian karena Terdakwa melihat korban Yosep Mangge berlari ke arah kali Sanayoka, Terdakwa pun mengambil sebuah batu berukuran kecil di depan rumah lalu mengejar korban Yosep Mangge,
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kali Sanayoka, Terdakwa dengan korban Yosep Mangge berkelahi lagi, selanjutnya saat korban Yosep Mangge mencoba melarikan diri, kemudian dari arah belakang, Terdakwa dengan posisi jarak sekitar 6 (enam) meter melempar sebuah batu yang diambilnya dari depan rumah ke arah Yosep Mangge, lalu karena korban Yosep Mangge menoleh ke arah belakang, batu tersebut mengenai pelipis kanan korban Yosep Mangge, lalu korban Yosep Mangge roboh dan terjatuh diatas bebatuan di kali Sanayoka, setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa datang ke arah rumah kemudian Saksi Menselina Worembai yang mendengar keributan menyuruh Terdakwa pergi menyerahkan diri di Polsek Angkaisera;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, saat diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa mendengar kabar korban Yosep Mangge telah meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa alasan Terdakwa berkelahi dengan korban Yosep Mangge

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah korban Yosep Mangge tidak pernah mengurus dan menafkahi saudari Elena Worembai serta anak-anaknya, karena Terdakwalah yang selalu mengurus istri dan anak-anak korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu bata berwarna putih bentuk bulat tidak beraturan;
- 1 (satu) lembar baju kaos model *t-shirt* warna hitam tanpa merek bertuliskan Authentic Denim Under Armour;
- 1 (satu) lembar celana d warna biru tua dan hitam terdapat tulisan Nike;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek Leopold Underwear warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah serta dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di pinggiran kali (sungai) Sanayoka di Kampung Yapanani Kontinuai Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berkelahi dengan korban Yosep Mangge yang merupakan kakak ipar Terdakwa dan melemparkan sebuah batu terhadap Yosep Mangge;
- Bahwa berawal sekitar pukul 19.00 WIT, saat berada di rumah bersama Sakasi Imelda Antara Worembai Saksi Menselina Ayomi, istri korban yang bernama Elena Worembai, korban Yosep Mangge, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang lalu berkelahi hingga saling melakukan pemukulan dengan korban Yosep Mangge, tapi kemudian dilerai oleh Saksi Imelda Antara Worembai dan juga Saksi Menselian Ayomi, selanjutnya Saksi Imelda Antara Worembai bersama Terdakwa menuju ke rumah di bagian belakang untuk menenangkan Terdakwa, namun kemudian karena Terdakwa melihat korban Yosep Mangge berlari ke arah kali Sanayoka,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



Terdakwa pun mengambil sebuah batu berukuran kecil di depan rumah lalu mengejar korban Yosep Mangge. Sesampainya Terdakwa di kali Sanayoka, Terdakwa dengan korban Yosep Mangge berkelahi lagi, selanjutnya saat korban Yosep Mangge mencoba melarikan diri, kemudian dari arah belakang, Terdakwa dengan posisi jarak sekitar 6 (enam) meter melempar sebuah batu yang diambilnya dari depan rumah ke arah Yosep Mangge, lalu karena korban Yosep Mangge menoleh ke arah belakang, batu tersebut mengenai pelipis kanan korban Yosep Mangge, lalu korban Yosep Mangge roboh dan terjatuh diatas bebatuan di kali Sanayoka, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi Imelda Antara Worembai yang melihat kejadian pun segera mendekati korban Yosep Mangge untuk melihat keadaannya, lalu Saksi Imelda Antara Worembai melihat tubuh korban Yosep Mangge tertelungkup dan terdapat luka pada pelipis kanan serta kepala bagian kiri korban Yosep Mangge mengeluarkan darah yang banyak karena terbentur sebuah batu yang berada di bawah kepalanya, oleh karena korban Yosep Mangge dalam keadaan pingsan, masih bernafas dan tidak sadar, Saksi Imelda Antara Worembai pun berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa selanjutnya korban Yosep Mangge di bawa ke rumah sakit dengan menggunakan *taxi* untuk mendapatkan petolongan medis, namun sesampainya di rumah sakit setelah diperiksa oleh dokter, korban Yosep Mangge dinyatakan telah meninggal dunia, hal ini didukung oleh *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/033/RS/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arago Fugu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Yosep Mangge, dengan kesimpulan bahwa "Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter koma dalam satu centimeter koma pendarahan aktif pada luka robek pelipis kiri koma luka lecet pada pelipis sebelah kanan koma luka lecet dan memar pada siku tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian pendarahan aktif pada luka robek pada pelipis sebelah kiri", serta Surat Kematian dengan Nomor 445/KK-172/RS/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 22.30 WIT telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yosep Mangge;

- Bahwa alasan Terdakwa berkelahi dengan korban Yosep Mangge

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



adalah korban Yosep Mangge tidak pernah mengurus dan menafkahi saudari Elena Worembai serta anak-anaknya, karena Terdakwalah yang selalu mengurus istri dan anak-anak korban Yosep Mangge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** atau Kedua **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, hal mana untuk membuktikan pasal dakwaan tersebut harus pula merujuk pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pasal tersebut hanya menyebutkan klasifikasi perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu "penganiayaan";

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan materiil pidana, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, atau subjek hukum dalam perkara ini, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa", sehingga menurut Majelis Hakim, unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Soleman Ambokari alias Labo**, dengan identitasnya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah "*willens en wetens*", yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terbatas pada kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa berkehendak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di pinggiran kali (sungai) Sanayoka di Kampung Yapanani Kontinuai Distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berkelahi dengan korban Yosep Mangge yang merupakan kakak ipar Terdakwa dan melemparkan sebuah batu terhadap Yosep Mangge;

Menimbang, bahwa berawal sekitar pukul 19.00 WIT, saat berada di rumah bersama Saksi Imelda Antara Worembai Saksi Menselina Ayomi, istri korban yang bernama Elena Worembai, korban Yosep Mangge, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang lalu berkelahi hingga saling melakukan pemukulan dengan korban Yosep Mangge, tapi kemudian dileraikan oleh Saksi Imelda Antara Worembai dan juga Saksi Menselina Ayomi, selanjutnya Saksi Imelda Antara Worembai bersama Terdakwa menuju ke rumah di bagian belakang untuk menenangkan Terdakwa, namun kemudian karena Terdakwa melihat korban Yosep Mangge berlari ke arah kali Sanayoka, Terdakwa pun mengambil sebuah batu berukuran kecil di depan rumah lalu mengejar korban Yosep Mangge. Sesampainya Terdakwa di kali Sanayoka, Terdakwa dengan korban Yosep Mangge berkelahi lagi, selanjutnya saat korban Yosep Mangge mencoba melarikan diri, kemudian dari arah belakang, Terdakwa dengan posisi jarak sekitar 6 (enam) meter melempar sebuah batu yang diambilnya dari depan rumah ke arah Yosep Mangge, lalu karena korban Yosep Mangge menoleh ke arah belakang, batu tersebut mengenai pelipis kanan korban Yosep Mangge, lalu korban Yosep Mangge roboh dan terjatuh diatas bebatuan di kali Sanayoka, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Imelda Antara Worembai yang melihat kejadian pun segera mendekati korban Yosep Mangge untuk melihat keadaannya, lalu Saksi Imelda Antara Worembai melihat tubuh korban Yosep Mangge tertelungkup dan terdapat luka lecet pada pelipis kanan serta kepala bagian kiri korban Yosep Mangge mengeluarkan darah yang banyak karena terbentur sebuah batu yang berada di bawah kepalanya, oleh karena korban Yosep Mangge dalam keadaan pingsan, masih bernafas dan tidak sadarkan diri,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imelda Antara Worembai pun berteriak meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Yosep Mangge mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kanan hal ini didukung oleh *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/033/RS/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arago Fugu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Yosep Mangge, dengan kesimpulan bahwa "Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter koma dalam satu centimeter koma pendarahan aktif pada luka robek pelipis kiri koma luka lecet pada pelipis sebelah kanan koma luka lecet dan memar pada siku tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian pendarahan aktif pada luka robek pada pelipis sebelah kiri",

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, walaupun Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan pemukulan dan pelemparan batu terhadap korban Yosep Mangge, namun Terdakwa masih bisa mengetahui bahwa orang yang Terdakwa pukul dan yang dilempari adalah korban Yosep Mangge karena alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah Terdakwa kesal dengan sikap korban Yosep Mangge tidak pernah mengurus dan menafkahi saudari Elena Worembai serta anak-anaknya, karena Terdakwalah yang selalu mengurus istri dan anak-anak korban Yosep Mangge;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dan melempari korban Yosep Mangge dengan batu telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada korban Yosep Mangge, sehingga unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang membedakan unsur 'mengakibatkan matinya orang' dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah 'kesengajaan', hal mana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP hanya terbatas pada kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sedangkan kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*). Sehingga dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, perbuatan yang dilakukan pelaku bukan bertujuan atau bermaksud untuk mengakibatkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matinya orang, tetapi yang dituju oleh pelaku yaitu sekedar menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), atau merusak kesehatan orang saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditujukan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Yosep Mangge ialah Terdakwa kesal dengan sikap korban Yosep Mangge tidak pernah mengurus dan menafkahi saudari Elena Worembai serta anak-anaknya, karena Terdakwalah yang selalu mengurus istri dan anak-anak korban Yosep Mangge;

Menimbang, bahwa akibat dari Terdakwa melemparkan batu dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan korban Yosep Mangge, kemudian korban Yosep Mangge terjatuh lalu kepala sebelah kiri korban Yosep Mangge membentur bebatuan yang ada di sekitar kali Sanayoka, hingga mengalami pendarahan, selanjutnya Ahli dr. Arago Prandhika Fugu menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan pukul 22.30 WIT, saat korban Yosep Mangge diperiksa di IGD RSUD Serui, korban Yosep Mangge sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan seperti tidak ada nafas, tidak ditemukan denyut jantung serta telapak tangan yang sudah membiru serta terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter koma dalam satu centimeter koma pendarahan aktif pada luka robek pelipis kiri koma luka lecet pada pelipis sebelah kanan koma luka lecet dan memar pada siku tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul. Penyebab kematian pendarahan aktif pada luka robek pada pelipis sebelah kiri (*vide Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/033/RS/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arago Fugu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Yosep Mangge), sehingga korban kehabisan darah dan juga terlambatnya pertolongan pertama yang diberikan kepada korban;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Arago Prandhika Fugu juga menerangkan bahwa apabila korban Yosep Mangge diberikan pertolongan pertama dengan menghentikan pendarahan pada luka robek di pelipis di sebelah kiri dengan cara diikat dengan kain, kemungkinan besar nyawa korban Yosep Mangge masih dapat diselamatkan, selanjutnya waktu kematian korban adalah sekitar 30 (tiga puluh menit) sebelum tiba di IGD, oleh karena belum ada tanda-tanda *rigor mortis* (kaku mayat) karena tangan pasien masih dapat digerakan, hal ini

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan Surat Kematian dengan Nomor 445/KK-172/RS/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 22.30 WIT telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yosep Mangge;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban Yosep Mangge bukanlah tujuan ataupun maksud dari perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa hanya bertujuan untuk melukai korban Yosep Mangge dengan memukul dan melemparkan batu yang mengenai pelipis sebelah kanan korban Yosep Mangge hingga mengakibatkan luka lecet, lalu dengan memperhatikan penyebab kematian korban Yosep Mangge yaitu pendarahan parah pada luka robek di pelipis sebelah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul yang keras akibat kepala korban Yosep Mange terbentur bebatuan yang ada di sekitar kali Sanayoka sesaat setelah korban terjatuh akibat lemparan batu dari Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kanan korban, maka dapat disimpulkan bahwa kematian korban bukanlah hal yang dihindaki dari Terdakwa, melainkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, sehingga unsur "mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dalam perkara ini haruslah memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



kepentingan masyarakat. Terhadap kepentingan korban, walaupun Terdakwa secara pribadi belum meminta maaf kepada pihak keluarga korban Yosep Mangge, namun keluarga Terdakwa telah menunjukkan rasa tanggung jawab dengan memberikan biaya pembelian peti jenazah dan semen pada saat pemakaman korban Yosep Mangge;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan terdakwa yaitu Terdakwa adalah seorang suami, juga seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa yang masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, tentunya Terdakwa masih berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga apabila pidana yang diberikan terlalu lama atau berat akan mempengaruhi kondisi kehidupan keluarga Terdakwa kedepannya;

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



yaitu 1 (satu) buah batu bata berwarna putih bentuk bulat tidak beraturan, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan batu yang ada di sekitar kali Sanayoka tapi bukanlah batu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun karena telah disita, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar baju kaos model *t-shirt* warna hitam tanpa merek bertuliskan Authentic Denim Under Armour, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua dan hitam terdapat tulisan Nike dan 1 (satu) lembar celana dalam merek Leopold Underwear warna hijau, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan milik korban Yosep Mangge, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pihak keluarga korban melalui Saksi Imelda Antara Worembai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Yosep Mangge meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soleman Ambokari alias Labo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Soleman Ambokari alias Labo** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu bata berwarna putih bentuk bulat tidak beraturan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos model *t-shirt* warna hitam tanpa merek bertuliskan Authentic Denim Under Armour;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua dan hitam terdapat tulisan Nike;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek Leopold Underwear warna hijau;

Dikembalikan kepada pihak keluarga korban Yosep Mangge melalui Saksi Imelda Antara Worembai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sapta Yuniarta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Baniara M. Sinaga, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti

Sapta Yuniarta, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Sri